



PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL KARIM Als KARIM;
Tempat lahir : Takalar;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Griya Bungadidi, Ds. Bungadidi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan

di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM Als KARIM secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN MAKSUD

Halaman 1 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAU SERANGKAIAN KEBOHONGAN MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM Als KARIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- No tiket 001591 No kendaraan DP 8930 HB nama sopir KASMIR No referensi 1591 tanggal masuk 29 Maret 2017;
- No tiket 001608 No kendaraan DP 8852 AH nama sopir ICAL No referensi 1608 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- No tiket 001661 No kendaraan DP 8964 HA nama sopir JUSTAN No referensi 1661 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- No tiket 001849 No kendaraan DP 8961 HA nama sopir ICAL No referensi 1849 tanggal masuk 3 April 2017;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Als. KARIM pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar Pukul 18.30 Wita, Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar 16.30 Wita, dan Senin Tanggal 03 April 2017 18.45 Wita atau setidaknya

Halaman 2 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain di bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di Areal PT. Jas Mulia Ds. Minangatallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Korban H. TARUMPU (selanjutnya

disebut saksi korban) pada waktun dan tempat sebagaimana tersebut diatas menjual buah sawit ke PT. JAS MULIA dengan menyuruh tiga orang supir pengangkut sawit milik Saksi Korban yakni Saksi SOPIAN Bin Dg NASANG (selanjutnya disebut saksi SOPIAN), Saksi KASMIR Als. AMI (selanjutnya disebut Saksi KASMIR, dan Saksi JUSTAN Bin SEMANG (selanjutnya disebut saksi JUSTAN) untuk mengantar buah sawit ke PT. JAS MULIA, kemudian setelah buah sawit ditimbang di PT. JAS MULIA maka Sopir diberikan Bon Ret yang diisi oleh PT. JAS MULIA tentang berapa berat kelapa sawit yang ditimbang dan berapa harga yang harus dibayar PT. JAS MULIA. BON RET tersebut diberikan kepada Saksi SOPIAN Bin Dg NASANG, Saksi KASMIR Als. AMI, dan Saksi JUSTAN Bin SEMANG;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar Pukul 18.30 Wita Saksi KASMIR Als. AMI menyetorkan buah sawit milik saksi korban ke PT. JAS MULIA, kemudian terdakwa mendatangi saksi KASMIR dan menawarkan BON RET kosong yang akan dipergunakan untuk menimbang sawit, saksi KARIM sempat mengatakan kepada terdakwa "YANG PENTING BULANAN, BOSKU MAUNYA BULANAN BAYARNYA". Lalu dijawab oleh terdakwa "TIDAK MASALAH ITU MAU BULANAN ATAU KASH". Kemudian setelah dilakukan penimbangan yang mana BON RET tersebut sudah diisi dengan berat sawit sebagai bukti penyetoran buah sawit oleh PT. JAS MULIA yang berfungsi untuk mencairkan harga buah sawit. Kemudian ketika hendak pulang saksi KASMIR diberhentikan terdakwa di pintu keluar PT. JAS MULIA untuk meminta BON RET yang telah diisi oleh PT. JAS MULIA dari saksi KASMIR, terdakwa mengatakan "MANA ITU BON RET YANG WARNA MERAH KASIH KA" dijawab oleh saksi KASMIR "KENAPA YANG MERAH PAK? KATANYA BULANAN". Lalu untuk meyakinkan saksi KASMIR agar menyerahkan BON RET yang diminta terdakwa mengatakan "SAYA SUDAH BICARA SAMA HAJIMU (saksi korban), KASIH SAJA ITU BON

Halaman 3 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RET MERAH” sehingga saksi KASMIR percaya dan menyerahkan BON RET tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya setelah dikonfirmasi ternyata Saksi Korban tidak pernah menyuruh tersangka untuk mengambil BON RET tersebut bahkan tidak mengenal tersangka dan saksi KASMIR telah dibohongi tersangka;

- Bahwa sama halnya dengan saksi KASMIR, Saksi SOPIAN pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita menyetorkan buah sawit milik saksi korban ke PT. JAS MULIA dan setelah mendapatkan BON RET bukti penyetoran tersangka menghentikan mobil saksi SOPIAN di pintu keluar PT. JAS MULIA dan meminta BON RET yang sudah diisi tersebut dengan mengatakan “MANA BON RET NYA?, SAYA SUDAH BICARA SAMA HAJIMU (saksi korban) KALAU BON RETNYA SUPAYA DISERAHKAN KEPADA SAYA” sehingga saksi SOPIAN percaya dan menyerahkan BON RET tersebut, setelah dikonfirmasi ternyata tersangka berbohong, saksi korban juga tidak pernah menyuruh tersangka untuk mengambil BON RET dari Saksi SOPIAN;

- Bahwa Saksi JUSTAN pada tanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017 melakukan penyetoran sawit milik saksi korban ke PT. JAS MULIA dan Bukti Penyetoran berupa BON RET yang dilakukan saksi JUSTAN juga di minta untuk diberikan kepada tersangka dengan menyampaikan bahwa tersangka sudah berbicara dengan saksi korban sehingga Saksi JUSTAN percaya dan menyerahkannya. Setelah dikonfirmasi kepada saksi korban ternyata tidak pernah menyuruh tersangka untuk mengambil BON RET tersebut. Selanjutnya saksi korban menyuruh saksi JUSTAN untuk mencari tersangka untuk meminta BON RET tersebut dikembalikan, namun setelah Saksi JUSTAN bertemu dengan tersangka mengatakan “ADA JI ITU BON RET DIRUMAH JANGAN KHAWATIR AMAN JI ITU BON RET” setelah terus diminta oleh saksi JUSTAN tersangka selalu menghindar dan kemudian menghilang hingga saksi korban melapor ke pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap;

- Bahwa BON RET yang telah diisi oleh PT. JAS MULIA setelah dilakukan penimbangan atas penyetoran buah sawit milik saksi korban berfungsi untuk mencairkan uang/harga sawit yang telah disetorkan. Siapa pun yang memegang BON RET tersebut dapat dengan mudah mencairkan uang sawit yang disetor, termasuk juga tersangka yang telah mencairkan seluruh BON RET yang diambilnya dari Sopir-sopir saksi korban, yang kemudian uang dari BON RET yang telah dicairkan tersebut tidak diserahkan kepada saksi Korban;

Halaman 4 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi KORBAN H. TARUMPU mengalami kerugian sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) . -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Als. KARIM, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut: Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Korban H. TARUMPU (selanjutnya disebut saksi korban) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas menjual buah sawit ke PT. JAS MULIA dengan menyuruh tiga orang supir pengangkut sawit milik Saksi Korban yakni Saksi SOPIAN Bin Dg NASANG (selanjutnya disebut saksi SOPIAN), Saksi KASMIR Als. AMI (selanjutnya disebut Saksi KASMIR, dan Saksi JUSTAN Bin SEMANG (selanjutnya disebut saksi JUSTAN) untuk mengantar buah sawit ke PT. JAS MULIA, kemudian setelah buah sawit ditimbang di PT. JAS MULIA maka Sopir diberikan Bon Ret yang diisi oleh PT. JAS MULIA tentang berapa berat kelapa sawit yang ditimbang dan berapa harga yang harus dibayar PT. JAS MULIA. BON RET tersebut diberikan kepada Saksi SOPIAN Bin Dg NASANG, Saksi KASMIR Als. AMI, dan Saksi JUSTAN Bin SEMANG.

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar Pukul 18.30 Wita Saksi KASMIR Als. AMI menyetorkan buah sawit milik saksi korban ke PT. JAS MULIA, kemudian terdakwa mendatangi saksi KASMIR dan menawarkan BON RET kosong yang akan dipergunakan untuk menimbang sawit, saksi KARIM sempat mengatakan kepada terdakwa "YANG PENTING BULANAN, BOSKU MAUNYA BULANAN BAYARNYA". Lalu dijawab oleh terdakwa "TIDAK MASALAH ITU MAU BULANAN ATAU KASH". Kemudian setelah dilakukan penimbangan yang mana BON RET tersebut sudah diisi dengan berat sawit sebagai bukti penyetoran buah sawit oleh PT. JAS MULIA yang berfungsi untuk mencairkan harga buah sawit. Kemudian ketika hendak pulang saksi KASMIR diberhentikan terdakwa di

Halaman 5 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu keluar PT. JAS MULIA untuk meminta BON RET yang telah diisi oleh PT. JAS MULIA dari saksi KASMIR, terdakwa mengatakan “MANA ITU BON RET YANG WARNA MERAH KASIH KA” dijawab oleh saksi KASMIR “KENAPA YANG MERAH PAK? KATANYA BULANAN”. Lalu untuk meyakinkan saksi KASMIR agar menyerahkan BON RET yang diminta terdakwa mengatakan “SAYA SUDAH BICARA SAMA HAJIMU (saksi korban), KASIH SAJA ITU BON RET MERAH” sehingga saksi KASMIR percaya dan menyerahkan BON RET tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya setelah dikonfirmasi ternyata Saksi Korban tidak pernah menyuruh tersangka untuk mengambil BON RET tersebut bahkan tidak mengenal tersangka dan saksi KASMIR telah dibohongi tersangka.

- Bahwa sama halnya dengan saksi KASMIR, Saksi SOPIAN pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita menyetorkan buah sawit milik saksi korban ke PT. JAS MULIA dan setelah mendapatkan BON RET bukti penyetoran tersangka menghentikan mobil saksi SOPIAN di pintu keluar PT. JAS MULIA dan meminta BON RET yang sudah diisi tersebut dengan mengatakan “MANA BON RET NYA?, SAYA SUDAH BICARA SAMA HAJIMU (saksi korban) KALAU BON RETNYA SUPAYA DISERAHKAN KEPADA SAYA” sehingga saksi SOPIAN percaya dan menyerahkan BON RET tersebut, setelah dikonfirmasi ternyata tersangka berbohong, saksi korban juga tidak pernah menyuruh tersangka untuk mengambil BON RET dari Saksi SOPIAN.

- Bahwa Saksi JUSTAN pada tanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017 melakukan penyetoran sawit milik saksi korban ke PT. JAS MULIA dan Bukti Penyetoran berupa BON RET yang dilakukan saksi JUSTAN juga di minta untuk diberikan kepada tersangka dengan menyampaikan bahwa tersangka sudah berbicara dengan saksi korban sehingga Saksi JUSTAN percaya dan menyerahkannya. Setelah dikonfirmasi kepada saksi korban ternyata tidak pernah menyuruh tersangka untuk mengambil BON RET tersebut. Selanjutnya saksi korban menyuruh saksi JUSTAN untuk mencari tersangka untuk meminta BON RET tersebut dikembalikan, namun setelah Saksi JUSTAN bertemu dengan tersangka mengatakan “ADA JI ITU BON RET DIRUMAH JANGAN KHAWATIR AMAN JI ITU BON RET” setelah terus diminta oleh saksi JUSTAN tersangka selalu menghindar dan kemudian menghilang hingga saksi korban melapor ke pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap.

- Bahwa BON RET yang telah diisi oleh PT. JAS MULIA setelah dilakukan penimbangan atas penyetoran buah sawit milik saksi korban berfungsi untuk mencairkan uang/harga sawit yang telah disetorkan.

Halaman 6 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Siapa pun yang memegang BON RET tersebut dapat dengan mudah mencairkan uang sawit yang disetor, termasuk juga tersangka yang telah mencairkan seluruh BON RET yang diambilnya dari Sopir-sopir saksi korban, yang kemudian uang dari BON RET yang telah dicairkan tersebut tidak diserahkan kepada saksi Korban.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi KORBAN H. TARUMPU mengalami kerugian sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) . -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. TARUMPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya melakukan penjualan kelapa sawit yang penjualannya saksi salurkan melalui PT. Jas Mulia yang pabriknya terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Masamba;
- Bahwa penjualan dan pembayarannya dilakukan dengan cara karyawan saksi terlebih dahulu menyetorkan atau memasukkan terlebih dahulu buah kelapa sawit yang penyetorannya dibuktikan dengan tanda penerimaan berupa hasil penimbangan oleh PT. Jas Mulia yang disebut dengan bon ret selanjutnya bukti penimbangan tersebut nantinya akan saksi gunakan untuk pencairan uangnya ke PT. Jas Mulia;
- Bahwa antara tanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017, saksi menyuruh 3 (tiga) orang karyawan saksi untuk menjual buah kelapa sawit ke PT Jas Mulia akan tetapi setelah beberapa hari setelah dilakukan penimbangan, karyawan saksi tidak menyerahkan bukti penimbangannya kepada saksi sehingga saksi memanggilnya dan menanyakan dimana bukti penimbangannya;
- Bahwa karyawan saksi waktu itu mengatakan jika bukti penimbangan buah kelapa sawit yang telah dimasukkan di PT Jas Mulia telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa karyawan saksi sampai menyerahkan bukti penimbangan kepada Terdakwa karena menurut karyawan saksi Terdakwa yang

Halaman 7 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya dengan mengatakan jika Terdakwa telah berbicara dengan saksi dan telah menyetujui jika bukti penimbangan tersebut diberikan kepadanya;

- Bahwa benar setelah itu saksi kemudian menyuruh karyawan saksi untuk menemui Terdakwa dan meminta kembali bukti penimbangan yang telah diambilnya tersebut namun setelah bertemu, Terdakwa mengatakan kepada karyawan saksi jika bukti penimbangan atau bon retnya telah dicairkan dan uangnya akan diserahkan sendiri kepada saksi;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa meminta bukti penimbangan buah kelapa sawit tersebut kepada karyawan saksi, sebelumnya Terdakwa pernah menemui saksi dan menawarkan untuk dapat mencairkan bukti penimbangan buah kelapa sawit saksi di PT. Jas Mulia akan tetapi saksi tidak menyetujui atau menolak penawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menunggu beberapa hari dan karena Terdakwa tetap tidak menemui saksi untuk menyerahkan uang hasil pencairan penimbangan buah kelapa sawit yang dijanjikannya, saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk 4 (empat) lembar pencairan bon ret atau bukti penimbangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SOPIAN Bin DG NASANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia yang terletak di Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah meminta bukti penimbangan kelapa sawit atau biasa disebut bon ret dari saksi;
- Bahwa bukti penimbangan tersebut adalah bukti penyetoran buah kelapa sawit yang telah saksi masukkan ke pabrik PT. Jas Mulia dimana buah kelapa sawit yang saksi masukkan tersebut adalah milik saksi H. TARUMPU;
- Bahwa bukti penimbangan tersebut juga sebagai bukti yang saksi akan serahkan kepada saksi H. TARUMPU sebagai majikan saksi dimana berdasarkan bukti tersebut saksi H. TARUMPU nantinya akan mencairkan uangnya ke pihak perusahaan dalam hal ini kepada PT. Jas Mulia;

Halaman 8 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan bukti penimbangan tersebut karena Terdakwa pada waktu itu mengatakan jika ia telah berbicara dengan haji maksudnya saksi H. TARUMPU dan haji telah menyetujui jika bukti penimbangan atau bon ret yang ada pada saksi waktu itu untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa mengatakan sudah berbicara dengan saksi H. TARUMPU, saksi kemudian mempercainya dan menyerahkan begitu saja 1 (satu) lembar slip bukti penimbangan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi menyerahkan slip bukti penimbangan saksi kepada Terdakwa, saksi H. TARUMPU menanyakan slip bukti penimbangan tersebut kepada saksi dan saksi mengatakan jika telah saksi serahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika telah berbicara dengan saksi H. TARUMPU namun saksi H. TARUMPU mengatakan tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa dan menyuruh saksi untuk mencari Terdakwa meminta kembali slip bukti penimbangan yang telah saksi berikan kepadanya;
- Bahwa benar selain kepada saksi, Terdakwa ternyata juga telah memintah bukti penimbangan buah kelapa sawit kepada karyawan saksi H. TARUMPU lainnya yaitu kepada lelaki KASMIR alias AMI dan lelaki JUSTANG Bin SEMANG;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi saksi H. TARUMPU akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya jumlahnya kurang lebih Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. KASMIR Alias AMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah meminta bukti penimbangan kelapa sawit atau biasa disebut bon ret dari saksi;
- Bahwa bukti penimbangan tersebut adalah bukti penyetoran buah kelapa sawit yang telah saksi masukkan ke pabrik PT. Jas Mulia dimana buah kelapa sawit yang saksi masukkan tersebut adalah milik saksi H. TARUMPU;
- Bahwa bukti penimbangan tersebut juga sebagai bukti yang saksi akan serahkan kepada saksi H. TARUMPU sebagai majikan saksi dimana

Halaman 9 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan bukti tersebut saksi H. TARUMPU nantinya akan mencairkan uangnya kepihak perusahaan dalam hal ini kepada PT. Jas Mulia;

- Bahwa Terdakwa meminta bukti penimbangan atau bon ret kepada saksi saat saksi baru selesai melakukan penimbangan dan saksi menyerahkan bukti penimbangan tersebut karena Terdakwa pada waktu itu mengatakan jika ia telah berbicara dengan haji maksudnya saksi H. TARUMPU dan haji telah menyetujui jika bukti penimbangan atau bon ret yang ada pada saksi waktu itu untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa mengatakan sudah berbicara dengan saksi H. TARUMPU, saksi kemudian mempercainya dan menyerahkan begitu saja 1 (satu) lembar slip bukti penimbangan saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari setelah saksi menyerahkan slip bukti penimbangan saksi kepada Terdakwa, saksi H. TARUMPU menanyakan slip bukti penimbangan tersebut kepada saksi dan saksi mengatakan jika telah saksi serahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika telah berbicara dengan saksi H. TARUMPU namun saksi H. TARUMPU mengatakan tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa dan menyuruh saksi untuk mencari Terdakwa meminta kembali slip bukti penimbangan yang telah saksi berikan kepadanya;

- Bahwa benar selain kepada saksi, Terdakwa ternyata juga telah memintah bukti penimbangan buah kelapa sawit kepada karyawan saksi H. TARUMPU lainnya yaitu kepada lelaki SOPIAN Bin DG NASANG dan lelaki JUSTANG Bin SEMANG;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi saksi H. TARUMPU akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya jumlahnya kurang lebih Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. JUSTAN Bin SEMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dan pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah meminta bukti penimbangan kelapa sawit atau biasa disebut bon ret dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti penimbangan tersebut adalah bukti penyetoran buah kelapa sawit yang telah saksi masukkan ke pabrik PT. Jas Mulia dimana buah kelapa sawit yang saksi masukkan tersebut adalah milik saksi H. TARUMPU;
- Bahwa bukti penimbangan tersebut juga sebagai bukti yang saksi akan serahkan kepada saksi H. TARUMPU sebagai majikan saksi dimana berdasarkan bukti tersebut saksi H. TARUMPU nantinya akan mencairkan uangnya kepihak perusahaan dalam hal ini kepada PT. Jas Mulia;
- Bahwa Terdakwa meminta bukti penimbangan atau bon ret kepada saksi saat saksi baru selesai melakukan penimbangan dan saksi menyerahkan bukti penimbangan tersebut karena Terdakwa pada waktu itu mengatakan jika ia telah berbicara dengan haji maksudnya saksi H. TARUMPU dan haji telah menyetujui jika bukti penimbangan atau bon ret yang ada pada saksi waktu itu untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa mengatakan sudah berbicara dengan saksi H. TARUMPU, saksi kemudian mempercainya dan menyerahkan begitu saja 2 (dua) lembar slip bukti penimbangan saksi kepada Terdakwa masing-masing 1 (satu) lembar pada tanggal 29 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar lagi pada tanggal 3 April 2017;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi menyerahkan slip bukti penimbangan saksi kepada Terdakwa, saksi H. TARUMPU menanyakan slip bukti penimbangan tersebut kepada saksi dan saksi mengatakan jika telah saksi serahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika telah berbicara dengan saksi H. TARUMPU namun saksi H. TARUMPU mengatakan tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa dan menyuruh saksi untuk mencari Terdakwa meminta kembali slip bukti penimbangan yang telah saksi berikan kepadanya;
- Bahwa benar selain kepada saksi, Terdakwa ternyata juga telah meminta bukti penimbangan buah kelapa sawit kepada karyawan saksi H. TARUMPU lainnya yaitu kepada lelaki SOPIAN Bin DG NASANG dan lelaki KASMIR Alias AMI;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi saksi H. TARUMPU akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya jumlahnya kurang lebih Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia yang terletak di Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah meminta bukti penimbangan kelapa sawit atau biasa disebut bon ret kepada saksi KASMIR Alias AMI dan kepada saksi JUSTAN Bin SEMANG selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita masih ditempat yang sama, Terdakwa kembali meminta slip bukti penimbangan kepada saksi SOPIAN Bin DG NASANG;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 18.30 Wita masih bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia, Terdakwa kembali meminta slip bukti penimbangan dari saksi JUSTAN Bin SEMANG;
- Bahwa slip bukti penimbangan yang Terdakwa minta dari saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG tersebut adalah bukti penimbangan buah kelapa sawit yang telah dimasukkan oleh saksi-saksi tersebut ke pabrik PT. Jas Mulia dimana bukti slip penimbangan tersebut digunakan sebagai bukti untuk mencairkan uang;
- Bahwa untuk dapat meminta slip bukti penimbangan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG jika Terdakwa telah berbicara dengan H. TARUMPU yang merupakan majikan dari saksi-saksi tersebut dengan mengatakan jika H. TARUMPU menyuruh agar slip bukti penimbangan kelapa sawit yang dipegang oleh saksi-saksi tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan H. TARUMPU dan meminta slip bukti penimbangan dari karyawannya untuk diberikan kepadanya untuk Terdakwa cairkan akan tetapi H. TARUMPU menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar slip bukti penimbangan atau bon ret dari saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG tersebut kemudian telah Terdakwa cairkan di PT. Jas Mulia yang jumlah pencairan seluruhnya berjumlah Rp. 47.000.000. (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada H. TARUMPU ataupun kepada saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG karena telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 (empat) rangkap slip/bon ret masing-masing :

- Nomor tiket 001591 nomor kendaraan DP 8930 HB nama sopir KASMIR nomor referensi 1591 tanggal masuk 29 Maret 2017;
- Nomor tiket 001608 nomor kendaraan DP 8852 AH nama sopir ICAL nomor referensi 1608 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- Nomor tiket 001661 nomor kendaraan DP 8964 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1661 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- Nomor tiket 001849 nomor kendaraan DP 8961 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1849 tanggal masuk 3 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia yang terletak di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah meminta bukti penimbangan kelapa sawit atau biasa disebut bon ret kepada saksi KASMIR Alias AMI dan kepada saksi JUSTAN Bin SEMANG selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita masih ditempat yang sama, Terdakwa kembali meminta slip bukti penimbangan kepada saksi SOPIAN Bin DG NASANG;
- Bahwa benar pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 18.30 Wita masih bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia, Terdakwa kembali meminta slip bukti penimbangan dari saksi JUSTAN Bin SEMANG;
- Bahwa benar slip bukti penimbangan yang Terdakwa minta dari saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG tersebut adalah bukti penimbangan buah kelapa sawit yang telah dimasukkan oleh saksi-saksi tersebut ke pabrik PT. Jas Mulia dimana bukti slip penimbangan tersebut digunakan sebagai bukti untuk mencairkan uang;
- Bahwa benar untuk dapat meminta slip bukti penimbangan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG jika Terdakwa telah berbicara dengan H. TARUMPU yang merupakan majikan dari saksi-saksi tersebut dengan mengatakan jika H. TARUMPU menyuruh agar slip bukti penimbangan kelapa sawit yang dipegang oleh saksi-saksi tersebut unruk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan H. TARUMPU dan meminta slip bukti penimbangan dari karyawanannya untuk diberikan kepadanya untuk Terdakwa cairkan akan tetapi H. TARUMPU menolak permintaan Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar slip bukti penimbangan atau bon ret dari saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG tersebut yang jumlahnya sebanyak 4 Slip masing-masing nomor tiket :
 - 001591 nomor kendaraan DP 8930 HB nama sopir KASMIR nomor referensi 1591 tanggal masuk 29 Maret 2017;
 - 001608 nomor kendaraan DP 8852 AH nama sopir ICAL nomor referensi 1608 tanggal masuk 30 Maret 2017;
 - 001661 nomor kendaraan DP 8964 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1661 tanggal masuk 30 Maret 2017;
 - 001849 nomor kendaraan DP 8961 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1849 tanggal masuk 3 April 2017

telah Terdakwa cairkan di PT. Jas Mulia yang jumlah pencairan seluruhnya berjumlah Rp. 47.000.000. (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada H. TARUMPU ataupun kepada saksi SOPIAN Bin NASANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi JUSTAN Bin SEMANG karena telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Halaman 14 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ABDUL KARIM Als KARIM yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur diatas memuat dua kualifikasi maksud dilakukannya sesuatu perbuatan dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungan diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan yang tujuannya untuk membebani keuntungan kepada sipelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah abahwa upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur inipun memuat beberapa kualifikasi perbuatan dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi maka unsur diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah menyampaikan sesuatu kepada pihak lain baik dengan ucapan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau menyebutkan

Halaman 15 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan jabatan yang bukan jabatan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat mengikuti kehendak sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia yang terletak di Desa Minangatalu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan saksi JUSTAN Bin SEMANG dan saksi KASMIR Alias AMI yang pada waktu itu baru selesai melakukan penimbangan buah kelapa sawit milik saksi H. TARUMPU di pabrik PT. Jas Mulia;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu meminta bukti penimbangan buah kelapa sawit yang biasa disebut dengan bon ret kepada saksi JUSTAN Bin SEMANG dan saksi KASMIR Alias AMI dengan jika Terdakwa telah berbicara dengan saksi H. TARUMPU selaku pemilik buah kelapa sawit dan agar bukti penyeteroran atau penimbangannya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita masih bertempat didepan pintu keluar PT. Jas Mulia, Terdakwa juga bertemu dengan saksi SOPIAN Bin NASANG yang juga adalah karyawan dari saksi H. TARUMPU yang pada waktu itu juga baru selesai memasukkan buah sawit milik saksi H. TARUMPU ke pabrik PT. Jas Mulia dan Terdakwa juga meminta kepada saksi SOPIAN Bin NASANG agar menyerahkan bukti penyeteroran atau penimbangannya karena sebelumnya Terdakwa mengatakan telah berbicara dengan saksi H. TARUMPU;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2017, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi JUSTAN Bin SEMANG di pintu keluar PT. Jas Mulia dan Terdakwa kembali meminta bukti penyeterorannya dengan alasan yang sama seperti ketika Terdakwa meminta bukti penyeteroran kepada saksi JUSTAN Bin SEMANG beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan saksi H. TARUMPU menerangkan bahwa sebelum Terdakwa meminta bukti penyeteroran buah kelapa sawit kepada saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi H. TARUMPU dimana pertemuan antara Terdakwa dan saksi H. TARUMPU tersebut membicarakan tentang bukti penyeteroran atau penimbangan buah kelapa sawit yang disetorkan oleh karyawan saksi H. TARUMPU untuk

Halaman 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Terdakwa untuk dicairkan di PT. Jas Mulia akan tetapi saksi H. TARUMPU tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka perbuatan Terdakwa yang mengatakan jika telah berbicara dengan saksi H. TARUMPU selaku pemilik kelapa sawit dan agar saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG menyerahkan bukti penyeteroran atau penimbangan buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke pabrik PT. Jas Mulia untuk diserahkan kepadanya adalah rangkaian kata-kata bohong. Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena saksi H. TARUMPU dalam pertemuan dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengatakan seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG, sehingga dengan demikian unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**, telah terpenuhi;

Unsur membujuk orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan melakukannya;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa setelah Terdakwa berhasil menakutkan saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG untuk menyerahkan bukti penyeteroran atau penimbangan yang biasa disebut bon ret dengan alasan Terdakwa telah berbicara dengan saksi H. TARUMPU selaku pemilik buah kelapa sawit sekaligus majikan dari saksi-saksi tersebut, saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG kemudian menyerahkan kepada Terdakwa slip bukti penimbangan masing-masing :

- Nomor tiket 001591 nomor kendaraan DP 8930 HB nama sopir KASMIR nomor referensi 1591 tanggal masuk 29 Maret 2017;
- Nomor tiket 001608 nomor kendaraan DP 8852 AH nama sopir ICAL nomor referensi 1608 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- Nomor tiket 001661 nomor kendaraan DP 8964 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1661 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- Nomor tiket 001849 nomor kendaraan DP 8961 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1849 tanggal masuk 3 April 2017;

Halaman 17 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas maka yang diserahkan oleh saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG kepada Terdakwa adalah barang dalam bentuk slip bukti penimbangan atau disebut bon ret dimana saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG seandainya mengetahui keadaan yang sebenarnya tidak akan menyerahkan bukti penimbangan atau bon ret tersebut karena didasarkan pada rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa sehingga dengan demikian unsur **membujuk orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang atau menghapuskan piutang**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur yang memuat perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah pula berhasil mencairkan bukti penimbangan yang diserahkan oleh saksi JUSTAN Bin SEMANG, saksi KASMIR Alias AMI dan saksi SOPIAN Bin NASANG sehingga Terdakwa menerima pembayaran dari PT. Jas Mulia sejumlah kurang lebih Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut telah pula Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka terbukti Terdakwa telah berupaya untuk mendapatkan keuntungan sedangkan keuntungan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum karena Terdakwa sesungguhnya tidak mempunyai hak untuk itu karena dilakukan dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua diatas yaitu **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi H. TARUMPU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Nomor tiket 001591 nomor kendaraan DP 8930 HB nama sopir KASMIR nomor referensi 1591 tanggal masuk 29 Maret 2017;
- Nomor tiket 001608 nomor kendaraan DP 8852 AH nama sopir ICAL nomor referensi 1608 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- Nomor tiket 001661 nomor kendaraan DP 8964 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1661 tanggal masuk 30 Maret 2017;
- Nomor tiket 001849 nomor kendaraan DP 8961 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1849 tanggal masuk 3 April 2017;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana barang bukti karena merupakan bukti penimbangan milik saksi H. TARUMPU maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. TARUMPU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM Als KARIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) rangkap slip penyetoran/bon ret masing-masing :
 - Nomor tiket 001591 nomor kendaraan DP 8930 HB nama sopir KASMIR nomor referensi 1591 tanggal masuk 29 Maret 2017;
 - Nomor tiket 001608 nomor kendaraan DP 8852 AH nama sopir ICAL nomor referensi 1608 tanggal masuk 30 Maret 2017;
 - Nomor tiket 001661 nomor kendaraan DP 8964 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1661 tanggal masuk 30 Maret 2017;
 - Nomor tiket 001849 nomor kendaraan DP 8961 HA nama sopir JUSTAN nomor referensi 1849 tanggal masuk 3 April 2017;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. TARUMPU;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua M. SYARIF.S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AHMAD AMIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ABI MAULANA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

AHMAD AMIN, SH

Halaman 20 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)